



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323  
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR : 421.1/106-DPMPTSP/OL/2021**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK  
YAYASAN PENDIDIKAN BRAINY BUNCH/BRAINY BUNCH BINTARO**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang :
- a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
  - b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari **YAYASAN PENDIDIKAN BRAINY BUNCH** selaku penanggungjawab dari **BRAINY BUNCH BINTARO**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional **TAMAN KANAK KANAK**;
  - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional **TAMAN KANAK KANAK YAYASAN PENDIDIKAN BRAINY BUNCH/BRAINY BUNCH BINTARO**

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
  - 9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 45);.

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)  
Tanggal : 03 November 2021  
Nomor : 700./IPPSFS-0096/DPMPSTSP/X/2021  
Pertimbangan Teknis  
Tanggal : 03 November 2021  
Nomor : 5.13/160/Teknis-Disdikbud/X/2021

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN BRAINY BUNCH  
Nama TK : BRAINY BUNCH BINTARO  
Nama Penanggung Jawab : DATIN HARIANI  
Jabatan : KETUA YAYASAN  
Alamat TK : JL. MERTILANG RAYA BLOK JE8 NO. 21, BINTARO SEKTOR 9, KEL. PONDOK PUCUNG, KEC. PONDOK AREN, KOTA TANGERANG SELATAN  
No. Telp/Fax : 08111821165  
NPWP : 90.458.836.5-015.000

**KEDUA** : Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **04 November 2021** s/d **04 November 2023** dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 04 November 2021

A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Pit. KEPALA,



**BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak**  
Pembina Tk.I/IVb  
NIP. 19701006 199103 1 001

**TEMBUSAN :**

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip.